



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**SMK NEGERI 2 SINGKAWANG**

Jl. Bambang Ismoyo No.17 Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang Telp (0562) 633141  
Website: [www.smkn2-singkawangsch.id](http://www.smkn2-singkawangsch.id) Email: [school@smkn2-singkawang.sch.id](mailto:school@smkn2-singkawang.sch.id)

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA**

Nomor : 800/310/Kp-2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : H. APRIZAL, S.Pd., M.Pd.  
Alamat : Jalan Bambang Ismoyo No. 17 Singkawang  
Jabatan : Kepala SMK NEGERI 2 SINGKAWANG  
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan bertindak untuk dan atas nama **SMK Negeri 2 Singkawang**.
2. Nama : HASAN NASIRUDDIN, SH  
Alamat : Jl. Pahlawan  
Jabatan : Camat Singkawang Tengah  
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**, dan bertindak untuk dan atas nama **Pimpinan Kantor Kecamatan Singkawang Tengah**

Pada hari ini, Kamis tanggal Empat belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu, sepakat mengadakan perjanjian kerja sama dalam rangka meningkatkan mutu lulusan SMKN 2 Singkawang, yang kami susun sebagai berikut :

**Pasal 1**

**MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA**

1. Surat perjanjian kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi kedua belah pihak untuk melakukan kerjasama kelembagaan
2. Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pendidikan yang sesuai dengan keinginan dan bakat peserta didik vokasi di masa depan dan mendorong terwujudnya program link and match antara dunia pendidikan yang terdiri dari pihak pertama dan pihak kedua.
3. Kerjasama ini berusaha untuk mewujudkan peningkatan kompetensi baik guru maupun peserta didik, pengembangan dan penyelarasan kurikulum SMK, penyerapan sumber daya manusia dan peningkatan keterserapan lulusan pendidikan vokasi oleh dunia usaha dan industri.

**Pasal 2**  
**PRINSIP KERJASAMA**

Bahwa kerjasama ini berdasarkan atas prinsip saling membantu, saling mengisi saling melengkapi dan saling menguntungkan kedua belah pihak.

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Bahwa kegiatan kerjasama ini meliputi kegiatan yang berhubungan dengan :

- (1) Praktik Kerja Lapangan bagi peserta didik yang dikembangkan bersama
- (2) Pelatihan Peserta Didik, dan Tenaga Pendidik dan Kependidikan.
- (3) Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Guru dan Kepala Sekolah)
- (4) Berbagi sarana prasarana selama pelaksanaan program
- (5) Pengembangan dan penyelarasan kurikulum
- (6) Analisis dan atau benchmarking dengan dunia kerja dan/atau lembaga pendidikan vokasi yang telah memiliki kemitraan erat dengan dunia kerja.
- (7) Perekrutan sumberdaya dalam hal perekrutan lulusan setelah tamat pendidikan.

**Pasal 4**  
**BERLAKUNYA PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 5 (Lima) tahun dan dapat diubah sewaktu waktu berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak .

**Pasal 5**  
**PEMUTUSAN DAN PERUBAHAN PERJANJIAN**

- (1) Pemutusan dan atau perubahan perjanjian dapat dilakukan apabila salah satu pihak dinyatakan lalai dalam melaksanakan perjanjian ini atau adanya perubahan kebijakan manajemen.
- (2) Kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikan oleh kedua belah pihak saat berakhirnya atau pemutusan perjanjian masih tetap berlangsung, tunduk pada ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian ini sampai dengan kewajiban kewajiban tersebut selesai dipenuhi oleh kedua belah pihak.

## Pasal 6

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat antar kedua belah pihak.
2. Apabila dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat antar kedua belah pihak tidak juga dicapai mufakat, maka perselisihan akan diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

## Pasal 7

### PENUTUP

1. Nota kesepahaman kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing untuk **KEDUA BELAH PIHAK**, diatas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **KEDUA BELAH PIHAK**
2. Apabila terdapat perubahan dalam kesepakatan ini, maka dapat dilakukan perubahan (addendum), atas kesepakatan **KEDUA BELAH PIHAK**.

Ditetapkan di : Singkawang

Tanggal : 14 Oktober 2021

PIHAK KEDUA



PIHAK PERTAMA

